

DAPAT HIBAH RP 1 MILIAR LEBIH DARI PEMKAB, RUMAH DINAS KEJARI BREBES DIRESMIKAN KAJATI JATENG



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/207/2024/12/11/20241211_104711_copy_2283x1284-73904700.jpg

Isi Berita:

PanturaPost.com, BREBES - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Tengah Ponco Hartanto meresmikan penggunaan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Rabu (11/12/2024).

Dia pun mengapresiasi upaya Pemkab Brebes melalui Pj Bupati Djoko Gunawan dan Pj Sekda Sutaryono yang telah memfasilitasi bangunan lima rumah dinas senilai Rp 1 miliar lebih tersebut.

“Rumah dinas (kejaksaan negeri) ini merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Brebes dengan anggaran pembangunan dari APBD Kabupaten Brebes yang tentunya tidak sedikit, sehingga kami apresiasi sekali,” kata Ponco Hartanto.

Kajati juga meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Brebes beserta jajarannya bisa lebih meningkatkan kinerja dan membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Sementara itu, Pj Bupati Brebes Djoko Gunawan menegaskan, jika hubungan antara kejaksaan negeri dan Pemerintah Kabupaten Brebes sudah terjalin baik dengan kehadiran jaksa sebagai pengacara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

“Melalui kuasa khusus yang tidak hanya mengamankan aset negara, tapi juga menjaga marwah dan kewibawaan pemerintah daerah dan aparaturnya pemerintah daerah serta melindungi kepentingan umum,” jelasnya.

Ia menyebut, jalinan kerja sama yang baik dan dilandasi sikap profesional yang mengedepankan integritas dan supremasi hukum ini patut diapresiasi sebagai bagian dari perwujudan harmonisasi antarlembaga pemerintah.

“Jadi, Fasilitasi Pemerintah Kabupaten Brebes membangun rumah dinas kejaksaan ini tidak memiliki tendensi apapun, selain penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan tata kelolanya yang berjalan baik, bersih sesuai norma dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (*) (Fajar Eko Nugroho)

Sumber Berita:

1. <https://www.panturapost.com/brebes/2075412195/dapat-hibah-rp-1-miliar-lebih-dari-pemkab-rumah-dinas-kejari-brebes-diresmikan-kajati-jateng>, “Dapat Hibah Rp 1 Miliar Lebih dari Pemkab, Rumah Dinas Kejari Brebes Diresmikan Kajati Jateng”, tanggal 11 Desember 2024.
2. <https://brebes.inews.id/read/531287/resmikan-rumah-dinas-kejari-brebes-kajati-jateng-minta-anggotanya-tingkakan-pelayanan-ke-masyarakat>, “Resmikan Rumah Dinas Kejari Brebes, Kajati Jateng minta Anggotanya Tingkakan Pelayanan ke Masyarakat”, tanggal 11 Desember 2024.
3. <https://arahpantura.id/kajati-jateng-sambangi-rumdin-kejaksaan-negeri-brebes-ini-yang-dilakukan/>, “Kajati Jateng Sambangi Rumdin Kejaksaan Negeri Brebes, Ini yang Dilakukan”, tanggal 11 Desember 2024.

Catatan:

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

